

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Melalui desentralisasi, daerah dapat lebih leluasa mengelola, menata dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan wilayah sekaligus bertanggung jawab mengelola sumber daya yang dimiliki (Theresia, 2024). Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai langkah menuju kemandirian daerah. Sebagai unsur utama penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah berasal melalui optimalisasi potensi dan pemanfaatan kewenangan pengelolaan kekayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah memegang peran yang sangat krusial baik untuk memperkuat otonomi daerah maupun sebagai tolak ukur kinerja dan tanggung jawab pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan daerah, serta pendapatan sah lainnya. Semakin besar kontribusi PAD dalam total pendapatan daerah, semakin menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri (Fitriyani dkk., 2021). Hal ini menjadi indikator seberapa sukses suatu daerah dalam mengelola potensi ekonominya untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat. Pendapatan Asli Daerah berasal empat sumber pendapatan yaitu retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah dan pajak daerah.

Dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, pajak daerah terutama pajak restoran, memiliki peran penting dalam menambah pemasukan daerah. Pajak ini termasuk sumber pendapatan yang bisa berkontribusi karena dipungut secara rutin, pajak restoran ini bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kas

daerah. Pengelolaan pajak restoran yang baik sangat berpengaruh pada besarnya pemasukan daerah (Yustiani, 2021). Berbeda dengan sumber pendapatan lain yang tidak stabil, pajak restoran biasanya lebih stabil jika pemungutannya efektif dan wajib pajak patuh dalam membayar pajak, pendapatan yang masuk bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum dan meningkatkan pelayanan untuk Masyarakat (Mbailo dkk., 2022).

Kabupaten Sleman adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki berbagai tempat wisata seperti Candi Prambanan, Kaliurang, Monumen Jogja Kembali dan masih banyak lagi. Dengan pengelolaan objek wisata yang baik, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata, termasuk sektor restoran. Semakin banyak restoran yang beroperasi, semakin besar kontribusi pajak restoran terhadap PAD (Pujiasih & Wardani, 2016). Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, berikut disajikan capaian penerimaan pajak restoran selama periode 2020-2024 yang menunjukkan performa pemungutan terhadap target yang ditetapkan:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kab. Sleman

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2020	47.900.000.000	60.730.429.166
2021	72.400.000.000	80.357.193.891
2022	144.000.000.000	145.018.214.174
2023	160.000.000.000	168.351.925.105
2024	181.387.000.000	183.607.271.793

Sumber ; Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sleman

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan selama lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak restoran terus mengalami peningkatan, ini mengindikasikan dua hal penting pertama industri restoran di Kabupaten Sleman berkembang dengan sangat cepat, terlihat dari kontribusi pajaknya yang terus bertambah, yang kedua sistem pemungutan pajak oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah berjalan dengan efektif. Capaian yang selalu melampaui target dari tahun 2020 sampai 2024 menegaskan bahwa potensi dari sektor kuliner atau restoran di wilayah Kabupaten

Sleman melampaui proyeksi yang ditetapkan. Trend pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan perkembangan bisnis restoran tetapi juga menunjukkan peningkatan konsumsi Masyarakat dan optimalisasi pemungutan pajak daerah. Meningkatnya pajak restoran di Kabupaten Sleman memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah yang mana sebagai sumber Pendapatan Daerah.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang berpotensi di Kabupaten Sleman dan peningkatan pajak restoran selama empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak restoran maka perlu dianalisis terkait Tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2020 - 2024**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas. Dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2020-2024?
2. Bagaimana tingkat kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tahun 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka tujuan penulis sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2020-2024.
2. Menganalisis tingkat kontribusi pajak restoran pada penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Sleman 2020-2024.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penyusunan tugas akhir ini, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan wawasan dan pemahaman tentang kontribusi dan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Sleman. Pihak-pihak yang dimaksud termasuk:

1. Bagi Peneliti

kegiatan ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman, serta untuk menerapkan teori dan praktik dalam bidang perpajakan.

2. Bagi Akademis

Diharapkan mahasiswa yang tertarik dengan subjek serupa saat menyusun tugas akhir mereka dapat menggunakan laporan ini sebagai sumber inspirasi dan referensi.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan gambaran efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebagai pandangan terkait sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, dalam melakukan pemungutan pajak daerah terutama restoran.

4. Bagi pembaca

Laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah serta memberikan informasi yang dapat dijadikan gambaran sebesar apa dan sejauh mana efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.